

Jakarta, 14 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	164/PUU-XX-11/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 16 Des 2024
Jam	: 10.27 WIB

Perihal: Perbaikan Permohonan Perkara No. 164/PUU-XXII/2024 tentang Uji Materiil Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Bahwa kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **INDRI HAFSARI**
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Tembilahan/ 6 Februari 1983/ 41 Tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan / Status : Swasta / Caleg DPRD Kota Bandung 2024
Alamat : Jl. Rajawali II No 31 RT 004/002, Kota Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I ;**

Nama : **AMUL HIKMAH**
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Pangkep/ 31 Januari 1992/ 32 Tahun
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan / Status : Swasta / Kader Partai Politik
Alamat : Perum Tomalia B/114, Kab. Maros, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada:

1. **H. M. I. EL HAKIM, S.H., M.H.**
2. **AFRIYANDI CHAIR SAMALLO, S.H.**
3. **R. Satria Mandala Bonuot, S.H.**
4. **ZAENAL SAHAR, S.H.**

Para Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum yang seluruhnya tergabung dalam:

“TIM HUKUM DAN ADVOKASI FORUM POLITISI MUDA INDONESIA”

Beralamat di Jl. Merkuri Tengah No. 29, Bandung, Jawa Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang seluruhnya disebut **PARA PEMOHON**.

Bahwa dengan ini **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil dari **Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **Para Pemohon** lebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dalam **Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** yang menegaskan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**), menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi" ;

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi" ;

7. Bahwa dalam **Pasal 1 angka (3)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut **PMK 2/2021**), yang menyatakan:

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

(1) *Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*

a. *Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP ;*

9. Bahwa oleh karena Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian konstitusionalitas dari **Pasal 76 Ayat (4), Pasal 252 Ayat (5), Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut UU MD3)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang secara lengkap berbunyi:

Pasal 76 Ayat (4) UU MD3

"Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji" ;

Pasal 252 Ayat (5) UU MD3

"Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji" ;

Pasal 318 Ayat (4) UU MD3

"Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji" ;

Pasal 367 Ayat (4) UU MD3

"Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji" ;

Pengujian ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dilakukan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya" ;

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" ;

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" ;

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945

"Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan" ;

Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK mengatur :

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan:

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

3. Bahwa kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

*d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

4. Bahwa Para Pemohon mendasarkan pengujian terhadap Pasal dalam UUD NRI 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28J ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal 28J ayat (2)

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk pengujian yakni:

i. *Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan*

ii. *Adanya kerugian hak konstitusional dan/atau anggapan kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon dengan berlakunya suatu Undang-Undang ;*

6. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon akan menguraikan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Materiil *a quo* antara lain sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon ;

Bahwa Kualifikasi **Para Pemohon** baik **Pemohon I** maupun **Pemohon II** adalah benar masing-masing merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkonsekuensi tunduk patuh dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan ;

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon ;

Bahwa **Pemohon I** merupakan Calon Anggota DPRD Kota Bandung atau Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI (*vide* Bukti **P-4**) yang berkontestasi dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024. Bahwa **Pemohon I** sebagai Caleg telah menjalankan peran dan tugasnya mulai dari menjalani proses seleksi internal di partai, pendaftaran secara administrasi hingga melakukan kampanye di masyarakat hingga mengawal suara di TPS bahkan ketika penetapan suara di penyelenggara pemilu ;

Akan tetapi **Pemohon I** gagal mendapatkan hasil yang diharapkan dan ditargetkan disebabkan terdapat kontestan Caleg yang merupakan *incumbent* atau petahana yang berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Bandung lebih dari dua (2) periode. Hal ini disebabkan para *incumbent* baik secara materiil melalui program kedewanan seperti reses, hibah dan sebagainya, maupun immateriil dengan relasi kuasa senioritas atau orang lama ;

Selain itu tandem dari **Pemohon I** yang juga mencalonkan di DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi juga kalah serta tidak dapat berbuat banyak mengingat mereka juga bersaing dengan petahana yang memiliki relasi kuasa serta *advantages* sebagai dewan dengan jangka waktu yang lama yang hal ini berdampak langsung dengan kerugian konstitusional **Pemohon I** yang tidak dapat memaksimalkan tandem-tandemnya untuk mengadvokasi kepentingan warga khususnya konstituen ;

Atas hal tersebut **Pemohon I** dirugikan secara konstitusional dengan tidak terpilih menjadi Anggota DPRD disebabkan para petahana dewan lebih dari dua periode yang diperbolehkan berkontestasi tanpa batas waktu ;

Bahwa **Pemohon II** adalah politisi muda (*vide* Bukti **P-4**) yang menjalani karir politik sebagai bentuk bakti dan implementasi keterlibatan secara konkret dalam bernegara khususnya pemerintahan. Aktifitas **Pemohon II** yang merupakan kader partai politik memiliki tujuan mulia untuk mengadvokasi kepentingan warga dan membutuhkan jenjang karir politik yang jelas.

Akan tetapi hal tersebut tidak terwujud disebabkan **Pemohon II** selalu dinomorduakan jika dibandingkan dengan senior-senior politisi yang menjadi Anggota Dewan lebih dari dua (2) periode. Atas hal inilah **Pemohon II** mengajukan permohonan kepada Mahkamah agar ada kaderisasi karir politik yang jelas dengan pembatasan periode jabatan Anggota Dewan baik di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maupun DPD ;

Bahwa atas hal tersebut di atas yang dijelaskan secara tegas dan meyakinkan keberlakuan undang-undang *a quo* telah melanggar hak-hak dari **Para Pemohon** sebagai Warga Negara Indonesia maupun kepentingannya masing-masing untuk mendapatkan Kesempatan yang sama dalam pemerintahan maupun hak-hak konstitusional ;

Ketentuan *a quo* telah mereduksi partisipasi **Para Pemohon** untuk turut serta dalam Pemilihan Anggota Legislatif yang mana sejatinya keikutsertaan ini merupakan suatu

upaya untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan yakni dalam kapasitas sebagai legislator maupun mengawal kebijakan pemerintah dengan penyampaian aspirasi oleh anggota Dewan maupun berkaitan dengan kaderisasi kedewanan sebagai karir politik sebagai output dari kaderisasi partai guna membentuk kepemimpinan bangsa di masa mendatang ;

III. POSITA

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil adalah:

1. **Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Periode Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagai Anggota Dewan ;**
2. **Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Periode Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil baik dalam kaderisasi serta pendidikan politik maupun keterpilihan sebagai Anggota Dewan ;**
3. **Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Periode Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai Anggota Dewan ;**
4. **Ketiadaan Pembatasan Masa Jabatan Periode Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam hal menjadi Anggota Dewan ;**

Bahwa berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumentasi sebagaimana tersebut di atas:

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang artinya, semua tindakan, kebijakan, dan perilaku baik dari pemerintah maupun warga negara harus sesuai dengan hukum. Hukum dalam konstitusionalisme ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, bertindak dalam batasan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kekuasaan dapat dijalankan secara adil dan teratur untuk mewujudkan cita luhurnya dalam konstitusi ;

2. Bahwa hal tersebut berkonsekuensi perlu adanya kepastian hukum dalam hal kekuasaan guna mewujudkan cita konstitusionalisme Indonesia ;
3. Bahwa adapun berikut merupakan Anggota DPR Periode 2024-2029 yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode:

Daftar Anggota DPR menjabat Lebih dari Dua Periode

No	Nama	Jabatan	Partai	Dapil	Masa Jabatan
1	Guruh Soekarno	DPR 1992-1997 DPR 1999-2004 DPR 2004-2009 DPR 2009-2014 DPR 2014-2019 DPR 2019-2024	PDI PDIP	Jawa Timur VI Jawa Timur I	7 Periode
2	I Made Urip	DPR 1999-2004 DPR 2004-2009 DPR 2009-2014 DPR 2014-2019 DPR 2019-2024	PDIP	Bali	5 Periode
3	Mindo Sianipar	DPR 1999-2004 DPR 2004-2009 DPR 2009-2014 DPR 2014-2019 DPR 2019-2024	PDIP	Jawa Timur VIII	5 Periode
4	Bambang Wuryanto	DPR 2004-2009 DPR 2009-2014 DPR 2014-2019 DPR 2019-2024 DPR 2024-2029	PDIP	Jawa Tengah IV	5 Periode
5	Ahmad Basarah	DPR 2004-2009 DPR 2009-2014 DPR 2014-2019 DPR 2019-2024	PDIP	Jawa Timur V	5 Periode

		DPR 2024–2029			
6	Aria Bima	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PDIP	Jawa Tengah V	5 Periode
7	Ramson Saigan	DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PDIP Gerindra	Jawa Tengah X	5 Periode
8	Muhiddin Mohamad Said	MPR 1992–1997 MPR 1997–1999 MPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	Golkar	Sulawesi Tengah	8 Periode
9	Agun Gunandjar Sudarsa	DPR 1997–1999 DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	Golkar	Jawa Barat IX Jawa Barat X	7 Periode
10	Ferdiansyah	DPR 1999–2004 DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	Golkar	Jawa Barat X Jawa Barat XI	6 Periode
11	Kahar Muzakir	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	Golkar	Sumatera Selatan	5 Periode

12	Hidayat Nur Wahid	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PKS	DKI Jakarta I	5 Periode
13	Muhammad Nasir Jamil	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPR 2019–2024 DPR 2024–2029	PKS	Aceh II	5 Periode

4. Bahwa berikut merupakan Anggota DPD RI yang menjabat lebih dari 2 (dua) Periode:

Daftar Anggota DPD RI menjabat Lebih dari Dua Periode

No	Nama	Jabatan	Dapil	Masa Jabatan
1	G.K.R. Hemas	DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029	D.I. Yogyakarta	6 Periode
2	Abdullah Puteh	MPR1977–1982 DPR 1982–1987 DPR 1987–1992 MPR1997–1999 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029	Aceh	6 Periode
3	Maria Goreti	DPD 2004–2009 DPD 2009–2014 DPD 2014–2019 DPD 2019–2024 DPD 2024–2029	Kalimantan Barat	5 Periode
4	Tamsil Linrung	DPR 2004–2009 DPR 2009–2014 DPR 2014–2019 DPD 2019–2024	Sulawesi Selatan	5 Periode

		DPD 2024–2029		
--	--	---------------	--	--

5. Bahwa berikut Anggota DPRD yang menjabat lebih dari 2 Periode:

Daftar Anggota DPRD menjabat Lebih dari Dua Periode

No	Nama	Jabatan	Partai	Dapil	Masa Jabatan
1	Sugianto	DPRD 1997-1999 DPRD 1999-2004 DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	Golkar	Mamuju	7 Periode
2	Titiek Utami	DPRD 2004–2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014–2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024-2029	Golkar	Magelang	5 Periode
3	Darwis Syam	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	Golkar	Rokan Hilir	5 Periode
4	Nursalam	DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	Golkar	Bontang	4 Periode
5	Edwin Sandjaya	DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	Golkar	Bandung	4 Periode

6	Sallafudin	DPRD 2004–2009 DPRD 2009–2014 DPRD 2014–2019 DPRD 2019–2024 DPRD 2024-2029	PKB	Magelang	5 Periode
7	Amansyah	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	PAN	Rokan Hilir	5 Periode
8	Nur Hasan	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	Hanura	Rembang	5 Periode
9	Isa Subagja	DPRD 1989-1994 DPRD 1994-1999 DPRD 1999-2004 DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	PDIP	Bandung	8 Periode
10	Rieke Suryaningsih	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	PDIP	Bandung	5 Periode
11	Ridwan	DPRD 2004-2009 DPRD 2009-2014 DPRD 2014-2019 DPRD 2019-2024 DPRD 2024-2029	PDIP	Rembang	5 Periode

6. Bahwa hal-hal tersebut diatas menunjukkan potensi adanya kebuntuan kaderisasi partai politik yang tidak dapat mengorbitkan kader-kader lain untuk menjadi pejabat publik dalam hal ini anggota dewan ;
7. Bahwa hal inilah yang perlu diatur dalam regulasi dalam hal ini Undang-Undang sebagai turunan dari amanah konstitusi dalam rangka menjaga demokrasi, kaderisasi dan kualitas kepemimpinan di parlemen guna mewujudkan kepentingan bangsa ;
8. Bahwa DPR, DPD, dan DPRD juga harus mengikuti aturan, prinsip, dan hukum yang berlaku. Ini juga penting dalam mengatur batasan masa kerja anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam arti luas, seorang pemimpin adalah individu yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengontrol upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan, atau posisi. Sedangkan dalam arti sempit, seorang pemimpin adalah individu yang membimbing dan memimpin dengan berbagai kualitas persuasifnya, serta diterima secara sukarela oleh para pengikutnya (Suwatno, *Pemimpin dan Kepemimpinan: dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm. 4) ;
9. Bahwa institusi negara sebagai pemimpin sangat erat kaitannya dengan kekuasaan negara. Pembentukan lembaga-lembaga negara merupakan upaya untuk menjalankan berbagai cabang kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan negara dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan horizontal, untuk menciptakan mekanisme checks and balances, di mana masing-masing cabang kekuasaan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Dengan begitu, kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu atau dua lembaga saja karena adanya pembatasan kekuasaan pada lembaga negara. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 151) ;
10. Bahwa kekuasaan bisa menyebabkan lembaga bertindak dominan, menguasai, dan mempengaruhi agar kokoh, yang dapat berujung pada kesewenang-wenangan dan korupsi. Lord Acton menyatakan, "*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*," yang berarti kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut (Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 221). Mahfud MD menekankan bahwa untuk melindungi hak rakyat dari kesewenang-wenangan, tindakan pemegang kekuasaan harus dibatasi atau diawasi oleh hukum ;
11. Bahwa Jimly Asshiddiqie menggarisbawahi bahwa di era modern ini, dunia menghadapi goncangan nilai dan norma yang mendasar. Krisis moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, sangat dirasakan saat ini. Penyimpangan etika publik dan privat semakin meningkat, menyebabkan kekacauan norma dalam praktik pengelolaan negara (Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm. 22) ;

12. Bahwa rendahnya kualitas, integritas, kompetensi/kapabilitas hingga membuka peluang besar untuk korupsi kolusi nepotisme selaku lembaga negara legislatif disebabkan *a quo* yang tidak mencantumkan pembatasan periodisasi sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ;
13. Bahwa selanjutnya konsep negara yang demokratis ditandai dengan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam jabatan politik pemerintahan. Salah satu bentuk penerapan demokrasi adalah melalui pemilihan umum (pemilu) yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan negara didasarkan pada nilai keadilan. Hukum bertujuan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum dikembangkan sebagai negara hukum demokratis, bukan negara hukum absolut (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, 2015, hlm. 153) ;
14. Bahwa pembatasan kekuasaan melalui pembatasan periodisasi yang diatur oleh hukum menjadi dasar konstitusionalisme modern. Julius Stahl menekankan bahwa pemisahan kekuasaan adalah elemen penting dari teori negara hukum di Eropa Kontinental. Ajaran *Trias Politica* memisahkan kekuasaan menjadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif ;
15. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pembatasan wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, mencakup masa jabatan, wilayah, dan cakupan materi wewenang. b) Pasal 18 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap batas masa jabatan, wilayah, dan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai melampaui wewenang. c) Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa pelanggaran terhadap cakupan materi wewenang dikategorikan sebagai mencampuradukkan wewenang ;
16. Bahwa pembatasan masa jabatan bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pemerintahan dengan menerapkan keadilan untuk regenerasi kepemimpinan di masa depan ;
17. Bahwa pembatasan kekuasaan negara sangat penting dan merupakan salah satu ciri dari *the rule of law*. Pembatasan ini membantu menciptakan regenerasi kepemimpinan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang ;
18. Bahwa pembatasan kekuasaan juga ada dalam konstitusi Indonesia, seperti pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, yang membatasi jabatan presiden menjadi dua periode. Awalnya, pasal ini berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden bisa dipilih kembali tanpa batasan, tetapi kemudian diubah menjadi hanya untuk satu kali masa jabatan setelah lima tahun ;
19. Bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang berlangsung terus-menerus dan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya aturan ini,

masa jabatan presiden dibatasi hingga maksimal dua periode, sehingga kepemimpinan panjang seperti yang terjadi pada era Presiden Soeharto tidak akan terulang kembali di Indonesia ;

20. Bahwa berdasarkan argumen di atas, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU MD3 harus dengan jelas menyatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya boleh menjabat selama dua periode. Ini penting agar masa jabatan anggota parlemen yang secara *original intent* memiliki kesetaraan dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden maupun Kepala Daerah yakni sama-sama jabatan publik dengan segala kewenangannya, sehingga dapat mencegah kekuasaan yang absolut dan penyalahgunaan wewenang ;
21. Bahwa secara tekstual sistematis, bunyi ketentuan pada pasal *a quo* yang diuji konstitusionalitasnya sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan itu dapat ditarik atau dibaca dari bunyi frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji*”. Kata “*anggota yang baru*” harus dimaknai sebagai “*orang baru*”, bukan “*periode baru*”. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas) sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan ;
22. Bahwa dengan adanya multitafsir tersebut, maka materi muatan pada pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, di samping telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara, termasuk Pemohon ;
23. Bahwa masa jabatan yang dibatasi, telah diberlakukan untuk beberapa jabatan meskipun jabatan tersebut sama-sama dipilih melalui proses pemilihan umum, seperti Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Bahkan, terhadap beberapa jabatan lainnya dibatasi hanya untuk dua periode, misalnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hakim Konstitusi, dan Komisi Yudisial ;
24. Bahwa dengan demikian, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU/17/2014, secara jelas dan terang dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, alih-alih memberikan kepastian hukum, pasal-pasal *a quo* justru menimbulkan ketidakpastian dan ambiguitas dalam negara hukum Indonesia ;
25. Bahwa selain dari pada itu, Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (8), Pasal 318 ayat (8) UU MD3 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena keberlakuan ketentuan pada pasal *a quo* mengakibatkan ruang keterpilihan

anggota DPR, DPD, dan DPRD baru menjadi sempit dan sirkulasi kekuasaan pada lembaga legislatif menjadi macet ;

26. Bahwa potensi kerugian konstitusional lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat adanya multitafsir tersebut adalah semakin sempit dan kecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut termasuk Para Pemohon untuk memiliki calon yang lebih berkualitas, kredibel dan akuntabel. Padahal Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu terjadi karena anggota-anggota lama memiliki relasi kuasa yang lebih dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum pernah menjabat. Tidak sedikit yang telah berkali-kali menjabat tetap terus dicalonkan atau mencalonkan, sehingga menutup atau setidaknya mengurangi peluang bagi masuknya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru ;
27. Bahwa Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang bisa dirugikan jika tidak ada batasan periode jabatan untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur batasan periode jabatan anggota legislatif seperti eksekutif. Ini bisa membatasi regenerasi anggota legislatif dan mencegah terjadinya disfungsi di kalangan anggota DPR maupun DPD. Jika ada batasan dua periode, hak konstitusional dan nilai keadilan bisa terjaga, dan generasi baru dengan energi dan ide segar bisa mengisi jabatan di lembaga legislatif ;
28. Bahwa selain membatasi hak konstitusional warga negara, pembatasan periode jabatan juga penting karena kondisi lembaga negara saat ini. Tidak ada jaminan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, salah satunya karena kurangnya inovasi dan pembaruan di lembaga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Giovanni Sartori yang menyatakan bahwa masalah dalam sistem pemerintahan presidensial lebih terletak pada kekuasaan legislatif daripada eksekutif (Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 42) ;
29. Bahwa calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah melalui seleksi ketat sesuai peraturan pemilu. Namun, untuk menjalankan tugasnya yang luas dan berdampak pada masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan lembaga negara selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Partisipasi ini bisa berupa masukan langsung, forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kritik membangun sebagai bentuk pengawasan publik ;
30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 tidak memberikan kepastian hukum serta menegakkan keadilan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945, padahal negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (4) dan (5) UUD 1945.

31. Berdasarkan argumen di atas, Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 ;
32. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan [I Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan (Bogor: Penerbit Ghalia, 2010), hlm. 46.] ;
33. Partisipasi sendiri dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: [John M. Cohen dan Norman Uphoff, Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity, World Development Volume 8] yakni:

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat berupa penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi ini contohnya menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan kebijakan yang ditawarkan;

b) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi penggerakan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Partisipasi ini merupakan kelanjutan dari rencana yang telah digagas sebelumnya;

c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi masyarakat dalam hal ini berupa menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan, meliputi menikmati atau menggunakan hasil pembangunan;

d) Partisipasi dalam evaluasi

Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang direncanakan sebelumnya. Tahap ini digunakan sebagai umpan balik untuk memberi saran bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya ;

34. Bahwa atas hal tersebut diatas ketentuan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan menjadikan partisipasi masyarakat sangat terbatas baik secara aktif sebagai anggota partai dalam rangka sebagai kader yang dapat berkhidmat sebagai pejabat publik maupun secara pasif sebagai obyek yang juga pemilih sehingga mendapatkan pelayanan terbaik jika anggota dewan sadar bahwa masa jabatannya terbatas ;
35. Bahwa sementara itu, dalam jangka panjang, partisipasi publik meningkatkan kualitas demokrasi karena partisipasi publik secara teratur menunjukkan masyarakat bahwa pendapat mereka dihargai dan pandangan mereka penting [DETR, Public Participation in Making Local Environmental Decision, The Aarhus Convention Newcastle Workshop (London: Crown, 2000), hlm. 11-12.] ;
36. Bahwa pendidikan adalah daya-upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran (pintar, cerdas) dan bertubuh sehat. [Dewantara, Ki Hadjar. 1962. *Karja I (Pendidikan)*. Pertjetakan Taman Siswa, Jogjakarta, hal. 14-15.] ;
37. Bahwa Nelson Mandela, mengatakan “pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia”. Kata-kata tersebut berarti, pendidikan merupakan langkah fundamental yang perlu ditempuh oleh masyarakat. Dengan pendidikan, akan tercipta masyarakat yang terdidik dengan taraf hidup yang tinggi, yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik dengan ilmu yang dimiliki ;
38. Bahwa pendidikan juga termasuk ke dalam tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Frasa dalam tujuan bangsa Indonesia tersebut diwujudkan dengan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari frasa tersebut juga, jelas ditunjukkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya ;
39. Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa pada prinsipnya pendidikan diselenggarakan secara **demokratis** dan **berkeadilan** serta **tidak diskriminatif** dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa ;
40. Bahwa guna memajukan pendidikan politik yang inklusif dengan tersedianya ruang karir politik yang memiliki kepastian, hal inilah yang menjadikan pembatasan masa jabatan anggota dewan harus diatur guna membentuk sistem pendidikan politik nasional yang berkeadilan untuk generasi kedepan ;

41. Bahwa pembatasan perodesasi anggota legislatif memang harus diakui cukup jarang diterapkan di berbagai lembaga-lembaga legislatif di dunia, seperti Amerika Serikat sebagai *champion of democracy*, misalnya, yang kehidupan demokrasinya kerap menjadi *role model* bagi banyak negara di dunia. Negara- negara di Eropa juga belum ada yang menerapkannya pembatasan masa jabatan legislatif seperti Swiss yang pernah mengajukan proposal untuk membatasi dua periode masa jabatan anggota parlemen, namun proposal itu tidak pernah diadopsi. Pun Perancis yang pernah melakukan reformasi legislasi dengan mengajukan pembatasan dengan tiga kali masa periode, tetapi hal itu ditunda ;
42. Bahwa pada belahan dunia lain berdasarkan penelitian dari Komisi Venice, di benua Amerika pembatasan masa periode anggota parlemen dapat dijumpai di Bolivia, Costa Rica, Ekuador dan Venezuela. Negara Bolivia menerapkan pembatasan masa periode anggota parlemen untuk dua periode. Sementara Costa Rica hanya untuk satu kali periode dan Ekuador dua kali masa periode sebagaimana Venezuela juga untuk dua kali masa periode. Selain itu, di Asia, negara yang membatasi masa periode anggota parlemen hanya ada satu, yaitu negara tetangga Pilipina dengan pembatasan dua kali masa periode. Sementara Korea Selatan, pembatasan untuk masa dua kali periode hanya diberlakukan untuk wakil-wakil rakyat di tingkat daerah. (*“Report On Term-Limits Part II- Members Of Parliament Part III-Representatives Elected At Sub-National And Local Level And Executive Officials Elected At Sub-National And Local Level”*, European Commission for Democracy Through Law [Venice Commission], Opinion No. 908/2017), Sebagaimana telah diadopsi oleh Venice Commission pada Sidang Pleno ke-118 yang di dalamnya mengkaji iklim demokrasi negara-negara anggota Uni-Eropa terkait dengan persoalan perlu tidaknya pembatasan bagi masa jabatan anggota parlemen ;
43. Bahwa poin yang dihasilkan dari Komisi Venice memberikan peluang dapat dilakukannya pembatasan masa periode anggota parlemen, yaitu untuk dua kali masa jabatan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

“If term limits are introduced, at least two consecutive terms should be allowed. This appears to be a reasonable mitigation of the adverse effects of term limits indicated above, and would preserve in particular the need for accountability towards the electorate. It would also be more respectful of the principle of proportionality in the interference with the rights to vote and be elected. The introduction of term limits should be applied so as to allow for a gradual renewal of the MPs, thus guaranteeing continuity”.

44. Bahwa tesis pembatasan anggota parlemen tersebut sangat relevan untuk diberlakukan di Indonesia mengingat anggota parlemen dengan “wajah lama” masih terus mendominasi. Selain mengakibatkan adanya sirkulasi kekuasaan menjadi macet dan ruang persamaan hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terbatas, ketiadaan pembatasan perodesasi anggota parlemen mengakibatkan corak kebijakan yang dihasilkan tidak begitu signifikan tanpa perubahan yang berarti

terhadap keberlangsungan hidup warga negara. Kultur yang demikian itu akhirnya membentuk feodalisme dan elitisme politik di mana aktor-aktor parlemen terus didominasi oleh segelintir orang yang tersebar di hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024 ;

45. Bahwa menarik kesimpulan dan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan realitas yang terjadi terkait dengan menurunnya kinerja dan kredibilitas lembaga wakil rakyat serta meningkatnya persentase anggota-anggota lama terpilih kembali (tren sosial dan politis), maka sangatlah relevan dan urgen untuk membatasi periode jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu selama 2 kali masa jabatan. Pembatasan periode tersebut tidaklah melanggar atau bertentangan dengan hak-hak rakyat untuk memilih dan juga tidak mengurangi hak-hak untuk dipilih. Pembatasan itu justru akan menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 ;
46. Bahwa pada pokoknya, meskipun pembatasan masa jabatan parlemen masih sangat sedikit dan dinamis di negara-negara moderen, Indonesia sebagai negara berdaulat serta negara demokrasi yang besar dapat memberikan terobosan serta tauladan dalam hal pentingnya membatasi kekuasaan parlemen guna mencegah absolutisme kekuasaan ;
47. Bahwa ketentuan *a quo* memang merupakan *open legal policy* yang secara asal pengaturannya ada pada pembentuk Undang-Undang akan tetapi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pengaturan mengingat adanya potensi *conflict of interest* serta urgensi penting dan mendesak dalam rangka menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara khususnya generasi masa depan Indonesia ;
48. Bahwa intervensi Mahkamah dalam *open legal policy* sudah pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi baik yang berkaitan dengan pengaturan ambang batas maupun hal lain yang dianggap bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah yang hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi demi menjalankan perannya sebagai *the guardian of the constitution* dalam melampaui *constitutional restriction* dalam rangka menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara termasuk generasi masa depan Indonesia dalam sektor politik maupun kepemimpinan publik ;
49. Bahwa Mahkamah juga memberikan ruang kaderisasi partai dalam beberapa putusannya yang secara logis perintah tersebut membutuhkan ruang penyaluran kader partai politik dalam jabatan publik baik kepala daerah maupun anggota parlemen yang hal ini semakin masuk akal mengingat jumlah anggota parlemen yang lebih banyak dari kepala daerah dan dapat menjadi penyaluran kader potensial partai politik sebagaimana amanah Mahkamah ;

50. Dengan demikian, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 yang tidak membatasi masa jabatan dan perodesasi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merugikan dan berpotensi merugikan hak setiap warga negara sebagaimana **yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 ;**
51. Bahwa maka dari itu materi muatan dari Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan atau setidaknya tidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dari seluruh pokok argumentasi dan dalil yang telah diuraikan tersebut oleh Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Posita, maka Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk kiranya berkenan memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai **“dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”**;
3. Menyatakan bahwa Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai **“dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”**;


4. Menyatakan bahwa Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “**dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan**”;
5. Menyatakan bahwa Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dimaknai “**dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan**”;
7. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Para Pemohon,

Kuasa Hukum



H.M.I. EL HAKIM, S.H., M.H.